



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN GUNUNG MASTAHUN 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	KASUBBAG
4	4

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 117.a);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 214.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DAN
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2014 - 2019.**

PASALI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 214.a) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	N

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Gunung Mas
 8. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
 9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (Dua Puluh) Tahun.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
 11. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (Lima) Tahun.
 12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun.
 13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
 16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
 17. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Arah dan Strategi Kebijakan Kepala Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum, Program Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;
 - b. pedoman bagi Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun RKPD;

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	M

- c. bahan penyusunan dan evaluasi RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan memperhatikan tugas dan kewenangan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dengan menyesuaikan terhadap perubahan RPJMD.
 - (2) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup kabupaten serta disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten.
 - (3) Evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten dan pembangunan jangka panjang provinsi.
 - (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>u</i>

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI GUNUNG MAS

TTD

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 25 Januari 2019

**SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**


TTD

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 264

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 14, 154/2018.**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN SH

NIP. 19651110 199203 1 013

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MASTAHUN 2014 - 2019**

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), bahwa perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

RPJM Daerah Kabupaten digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019, bahan penyusunan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJM Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2019 adalah

KABUPATEN GUNUNG MAS	
1	2

untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antarruang, antarwaktu, maupun antarfungsi pemerintah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019 terdiri dari 9 bab dan 11 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Gunung Mas, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1
Cukup Jelas.
- Angka 2
Cukup Jelas.
- Angka 3
Cukup Jelas.
- Angka 4
Cukup Jelas.
- Angka 5
Cukup Jelas.
- Angka 6
Cukup Jelas.
- Angka 7
Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 264.a

KABUPATEN GUNUNG MAS	KASUBBAG
b	bl

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2014 - 2019

BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.

Dalam peraturan dan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas periode Tahun 2008 – 2013, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, ditetapkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun RPJMD, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta program prioritas yang sebelumnya ditawarkan kepada masyarakat pada waktu kampanye. Dokumen RPJMD yang disusun akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun kedepan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

1. Sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
2. Sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang meliputi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	M

1.2.2. Tujuan

1. Terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan melalui penyusunan rencana kerja dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional: Undang-undang Dasar 1945.

Landasan Operasional :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);

KASUBAG	KASUBAG
8	14

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

KAMUS HURUF	KA SU B B AG
6	13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 117);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199); (perda induk dulu, baru perubahna)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten


KABAG HUKUM	KASUBAG
b	↓

Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 200);

- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214);
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);

1.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan Provinsi. RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD. Selain itu RPJM Daerah dijabarkan kedalam RKPD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	H

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan direncanakan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang penyusunan RPJM Daerah, Maksud dan Tujuan Penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan, Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi Kabupaten Gunung Mas saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan daerah dalam jangka lima tahunan.

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang:

- 1) Kinerja Keuangan Masa Lalu;
- 2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
- 3) Kerangka Pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi isu-isu yang mendesak untuk diselesaikan dan berdampak besar pada masyarakat di daerah. Isu-isu strategis dapat berupa permasalahan, hambatan, tantangan maupun potensi atau peluang yang dipandang strategis dalam mempengaruhi pembangunan di daerah.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu lima tahunan.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi yang perlu diambil dan arah kebijakan pembangunan dengan mengacu kepada isu-isu strategis serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dibahas pada bab terdahulu.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1. Program Unggulan Kepala Daerah;
2. Program Strategis Kabupaten;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX. PENUTUP

- 1) Pedoman Masa Transisi;
- 2) Kaidah Pelaksanaan.

LAMPIRAN

KABAG HUKUM	KASUBJAG
f	B

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Gunung Mas adalah 10.804 km² atau 1.080.400 Ha yang sebagian besar merupakan dataran tinggi yang sangat potensial untuk daerah perkebunan. Rencana pemanfaatan ruang di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan RTRW Kabupaten Gunung Mas 2005 – 2015 yaitu:

1. Kawasan Hutan Produksi, 195.388,47 Ha, atau 20,98%.
2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), 195.420,52 Ha, atau 11,33%.
3. Kawasan Hutan Lindung (HL), 59.514,03 Ha, atau 15,22%.
4. Kawasan Pengembangan Produksi (KPP), 354.061,54 Ha, atau 32,72%.
5. Permukiman dan Penggunaan lain, 191.360,37 Ha, atau 17,71%.

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas wilayah ±10.804 km², terbagi dalam 12 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 115 Desa, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1.
Nama Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2017

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Kecamatan Kahayan Hulu Utara	1	11
2	Kecamatan Tewah	1	15
3	Kecamatan Kurun	2	13
4	Kecamatan Sepang	1	6
5	Kecamatan Rungan	1	13
6	Kecamatan Manuhing	1	11
7	Kecamatan Damang Batu	1	7
8	Kecamatan Miri Manasa	1	10
9	Kecamatan Manuhing Raya	1	5
10	Kecamatan Rungan Hulu	1	8
11	Kecamatan Mihing Raya	1	5
12	Kecamatan Rungan Barat	1	10
Jumlah		13	115

Sumber: Setda Kab. Gumas dalam Gunung Mas Dalam Angka 2017

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	H.

Gambar 2.
Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas



2.1.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada koordinat 0° - 2° lintang selatan dan 113° - 114° bujur timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Kabupaten Murung Raya dan Provinsi Kalimantan Barat.
- Sebelah timur dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
- Sebelah selatan dengan kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	H

➤ Sebelah barat dengan Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.3. Keadaan Topografis

Keadaan topografis Kabupaten Gunung Mas dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu bagian utara dan bagian selatan.

➤ Bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan 8 - 15°.

➤ Di bagian selatan terdiri atas daratan rendah dan rawa. Adapun jenis tanahnya adalah *podsolik* merah kuning, *alluvial*, *hydromorfik* kelabu, *alluvial hydromorfik*, *gley humus*, dan *komplek regosol podsolik*. Tanah *podsolik* merah kuning sangat dominan dan penyebarannya terletak di bagian utara dengan ketebalan ±110 cm. Sedangkan jenis tanah *alluvial hydromorfik* kelabu berada di pinggir sungai Kahayan, Miri (anak sungai Kahayan), Rungan dan Manuhing (anak sungai Rungan).

2.1.4. Klimatologi

Klimatologi wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975) termasuk tipe iklim B¹, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 - 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan.

Kabupaten Gunung Mas pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur antara 21°C - 23°C dan maksimal mencapai 36°C. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak, sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Tahun 2012, hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terendah pada bulan September dengan rata-rata 72,3 mm dan tertinggi pada bulan Desember dengan rata-rata 475,5 mm.

2.1.5. Geologi

Geologi Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peta Geologi Lembar Tumbang Hiran (U.Margono, Tsujitno, T. Santosa, 1995), Lembar Tewah (A.S.Sumartadipura & U. Margono, 1996), Lembar Muara Teweh (S.Supriatna, A. Sudradjat, H.Z, Abidin, 1993) dan Lembar Buntok (Sutrisno, S.Supriatna, E.Rustandi, P. Sanyoto, K. Hasan, 1994), bahwa geologi Kabupaten Gunung Mas terdiri dari beberapa litologi yang terbentuk dengan urutan stratigrafi adalah :

1. Batuan Malihan;
2. Tonalit Sepauk;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	H

3. Formasi Tanjung;
4. Formasi Haloq;
5. Formasi Mentomoi;
6. Formasi Montalat;
7. Batuan Gunung Api Malasan;
8. Batuan Terobosan Sintang;
9. Formasi Warukin;
10. Formasi Dahor; dan
11. Aluvium.

Umur batuan tertua diperkirakan berumur Trias. Struktur geologi Kabupaten Gunung Mas terdapat berupa lipatan, sesar dan kekar yang erat kaitannya dengan pembentukan logam dasar emas (Au), perak (Ag), besi (Fe), Seng (Zn) dan tembaga (Cu) yang umumnya terdapat pada daerah ini. Keadaan topografi Kabupaten Gunung Mas terbagi atas 2 bagian, yaitu pada bagian utara merupakan daerah perbukitan bergelombang kuat dengan ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan lereng 8°-15°, perbukitan ini merupakan bagian dari rangkaian pengunungan Schwaner yang memanjang dengan arah timur laut-barat daya. Di bagian selatan dari daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan daerah dataran rendah sampai dengan rawa-rawa.

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

2.1.6. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Gunung Mas dilintasi oleh beberapa sungai yaitu sungai Kahayan, Rungan, Manuhing, Miri serta anak-anak sungai lainnya yang berfungsi sebagai penunjang alternatif transportasi darat untuk angkutan barang maupun penumpang. Pentingnya peranan sungai ini disebabkan oleh terbatasnya atau terganggunya prasarana perhubungan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	↳

darat, disamping itu sebagian besar pemukiman penduduk masih berada di daerah pinggir sungai.

Ada empat jalur sungai yang berada atau masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu :

- Sungai Manuhing dengan panjang \pm 28,75 Km
- Sungai Rungan dengan panjang \pm 86,25 Km
- Sungai Kahayan dengan panjang \pm 600,00Km
- Sungai Miri \pm 20,00 Km

2.1.7. Orbitrasi

Di Kabupaten Gunung Mas Keadaan orbitasi saat ini masih ada Kecamatan yang jaraknya sangat jauh dari Ibukota Kabupaten, seperti Kecamatan Manuhing Raya (112,4 km). Keadaan orbitasi di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jarak Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak (Km)
Manuhing	Tumbang Talaken	79,2
Manuhing Raya	Tehang	112,4
Rungan	Jakatan Raya	44,2
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	54,1
Rungan Barat	Rabambang	60,2
Sepang	Sepang Simin	68,35
Mihing Raya	Kampuri	35
Kurun	Kuala Kurun	0
Tewah	Tewah	28
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	66
Damang Batu	Tumbang Marikoi	85
Miri Manasa	Tumbang Napoi	104

Sumber: Profil Kab. Gumtas Tahun 2017

Dengan kondisi orbitasi seperti tersebut di atas, saat ini semuakecamatan sudah dapat dilalui melalui transportasi darat walaupun ada beberapa kecamatan seperti Manuhing Raya, Damang Batu dan Miri Manasa masih sulit dilalui karena keterbatasan infrastruktur.

2.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah.

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas tahun 2014-2034 tanggal 12 Agustus 2014, wilayah Kabupaten Gunung Mas terbagi kedalam 3 (tiga) Satuan

KASUBBAG MUKUM	KASUBBAG
6	14

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Wilayah Pengembangan (SWP). Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah suatu konsep pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik yang dilihat dari berbagai aspek. Tujuan pengelompokan ini adalah sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan dalam suatu wilayah dan antar wilayah pengembangan. Agar terwujud pola pelayanan yang terpadu dan pemerataan dalam hal pembangunan dan pengembangan wilayah, maka Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

- a. SWP 1 dengan pusat pengembangan di Kota Kuala Kurun. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Tewah dan Kecamatan Mihing Raya dan Sepang, disamping sebagai pusat pelayanan kabupaten, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Fungsi SWP ini sebagai pusat pemerintahan skala kabupaten, perdagangan, pertanian, perkebunan dan pariwisata sejarah.
- b. SWP 2 dengan pusat pengembangan di Kota Jakatan Raya. Wilayah termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Manuhing, Manuhing Hulu. Fungsi wilayah adalah sebagai wilayah kabupaten bagian barat, industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.
- c. SWP 3 dengan pusat pengembangan di Kota Tumbang Miri. Wilayah yang termasuk kedalam SWP ini adalah Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Damang Batu dan Kecamatan Miri Manasa. Wilayah ini relatif memiliki sumberdaya alam yang sebagian diarahkan untuk menjadi fungsi lindung.

Adapun rincian pengembangan wilayah dan arah pengembangan sarana dan prasarana pendukung dan indikasi programnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Rencana Sistem Pusat Perkotaan /Kegiatan

Hirarki Pelayanan	Pusat Pengembangan Kegiatan	Arahan Pengembangan Kegiatan Utama	Arahan Pengembangan Kegiatan Penunjang Utama	Arahan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Ibukota Kabupaten Gunung Mas (Kota Kuala Kurun)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Publik • Perekonomian jasa Kabupaten dan Regional • Pusat Distribusi dan Koleksi barang dan Jasa • Pusat Jasa Pendukung Kegiatan Perekonomian (Pengolahan & Pemasaran) • Pusat Pengembangan Wilayah Bagian Tengah KAL-TENG 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Peribadahan • Perdagangan/ Pemasaran • Permukiman • Pariwisata • Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jalan arteri primer • Pengembangan prasarana lingkungan • Pengembangan fasilitas perdagangan & jasa • Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan • Pengembangan kawasan pariwisata • Optimalisasi Bandar Udara Kuala Kurun

KABAG HUKUM	KASUBAG
↓	↓

Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Tewah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pengembangan sekunder utk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW) ▪ Pusat permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan ▪ Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan ▪ Pusat pengumpul hasil bumi ▪ Industri pengolahan hasil-hasil pertanian ▪ Distributor barang dan jasa skala regional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Sosial ▪ Perumahan ▪ Pertanian ▪ Perkebunan dan Kehutanan ▪ Pertambangan ▪ Industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan Kolektor Primer ▪ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK ▪ Pengembangan fasilitas lingkungan ▪ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa ▪ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan ▪ Pengembangan industri
	Tumbang Miri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat permukiman permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan ▪ Pusat pengumpul hasil bumi ▪ Industri pengolahan hasil-hasil pertanian ▪ Distributor barang dan jasa skala regional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Sosial ▪ Perumahan ▪ Pertanian ▪ Perkebunan dan Kehutanan ▪ Industri ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan Kolektor Primer ▪ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK ▪ Pengembangan fasilitas lingkungan ▪ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa ▪ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan ▪ Optimalisasi pelabuhan sungai ▪ Pengembangan industri
	Sepang Simin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat permukiman permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan ▪ Pusat pengumpul hasil bumi ▪ Industri pengolahan hasil-hasil pertanian ▪ Distributor barang dan jasa skala regional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Sosial ▪ Perumahan ▪ Pertanian ▪ Perkebunan dan Kehutanan ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan Kolektor Primer ▪ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK ▪ Pengembangan fasilitas lingkungan ▪ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa ▪ Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan ▪ Pengembangan industri
	Jakatan Raya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat pengembangan sekunder untuk menunjang pusat pelayanan kota hirarki I (PKW) ▪ Pusat permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan ▪ Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan ▪ Pusat pengumpul hasil bumi ▪ Industri pengolahan hasil-hasil pertanian ▪ Distributor barang dan jasa skala regional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Sosial ▪ Perumahan ▪ Pertanian ▪ Perkebunan dan Kehutanan ▪ Industri ▪ Pertambangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan arteri Primer ▪ Pengembangan dan perbaikan jalan akses ke PPK ▪ Pengembangan fasilitas lingkungan ▪ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa ▪ Pengembangan fasilitas pendidikan dan kesehatan ▪ Pengembangan industri ▪ Optimalisasi pelabuhan sungai
	Tumbang Tai aken	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat permukiman perdesaan di seluruh Kecamatan ▪ Perdagangan dan jasa skala wilayah pengembangan ▪ Pusat pengumpul hasil bumi ▪ Industri pengolahan hasil-hasil pertanian ▪ Distributor barang dan jasa skala regional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Sosial ▪ Perumahan ▪ Pertanian ▪ Perkebunan dan Kehutanan ▪ Industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan arteri Primer ▪ Pengembangan & perbaikan jalan akses ke PPK ▪ Pengembangan fasilitas lingkungan ▪ Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa ▪ Pengembangan fasilitas pendidikan & kesehatan ▪ Pengembangan industri ▪ Optimalisasi pelabuhan sungai

Sumber: Laporan Akhir RTRWK Gunung Mas, 2014

KABAGHUKUM	KASUBBAG
f.	M.

2.1.9. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sejumlah 154.084 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 14 jiwa/Km². Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Gunung Mas selama 4 tahun terakhir adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2014	107.467
2015	109.947
2016	112.484

Sumber: Gunung Mas Dalam Angka 2017

Sedangkan jumlah penduduk per kecamatan menurut jenis kelamin pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Manuhing	4.263	3.598
Manuhing Raya	3.016	2.693
Rungan	5.317	4.689
Rungan ⁿ Hulu	3.262	2.865
Rungan Barat	3.080	2.769
Sepang	3.655	3.210
Mihing Raya	3.003	2.619
Kurun	15.011	13.262
Tewah	10.490	9.234
Kahayan Hulu Utara	4.390	3.943
Damang Batu	2.197	1.879
Miri Manasa	2.119	1.920
Jumlah	59.803	52.681

Sumber: Gunung Mas dalam Angka Tahun 2017

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Kondisi perekonomian di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan indikator PDRB, terlihat semakin membaik. Nilai PDRB terus mengalami peningkatan selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Sedangkan untuk angka

4330 HUNGM	KASUBSIAG
b.	M